



PENETAPAN

Nomor 889/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

NAIMATUL KHOIRIYAH BINTI SATAM, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 31 Januari 1995 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Losari, RT.03, RW. 05, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat.;

melawan

MAJITO BIN JASBI, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 09 Februari 1984 / 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Jalin RT.01 RW. 07 Desa Prambontergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 889/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor 889/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban pada tanggal 08 Maret 2018 dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/012/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Tuban dengan memperoleh Akta Cerai Nomor : 0679/AC/2020/PA.Tbn. Tanggal 08 April 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor :354/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 08 April 2020;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama MAZIYA NAURA ADZKIA umur 1 tahun 5 bulan (Kelahiran Tuban, 19 Desember 2018) dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa, anak tersebut dalam asuhan Tergugat akan tetapi Tergugat sibuk bekerja dan sering meninggalkan anak tersebut kepada neneknya yang usianya sudah tua sehingga tidak bisa merawat anak tersebut dengan baik, sedangkan selama ini Penggugat tidak di perkenankan untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut padahal anak tersebut masih membutuhkan Air Susu Ibu atau Asi untuk perkembangan anak tersebut, karena hal tersebut Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah);

4. Bahwa, Penggugat sebagai seorang ibu dari anak tersebut mempunyai kasih sayang dan perhatian untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa sedangkan Tergugat sibuk bekerja dan sering meninggalkan anak tersebut sehingga Penggugat sangat khawatir terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

5. Bahwa, hingga diajukan gugatan ini anak tersebut merasa tidak aman dan tidak nyaman berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangannya fisik dan psikisnya ;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 354/Pdt.G/2020/PA.Tbn. tanggal 08 April 2020 amar putusannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 2 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MAJITO BIN JASBI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAIMATUL KHOIRIYAH BINTI SATAM) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukun Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama (MAZIYA NAURA ADZKIA BINTI MAJITO) minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penamb ahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.797.500,00.- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa, Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya bahkan Penggugat mempunyai kasih sayang yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak tersebut maka sangat perlu agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan MAZIYA NAURA ADZKIA umur 1 tahun 5 bulan (Kelahiran Tuban, 19 Desember 2018) berada dibawah hadhanah Penggugat;

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 3 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan beberapa nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar perkaranya diselesaikan secara damai, ternyata nasihat tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah diselesaikan secara damai;

Menimbang, pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Penggugat pada sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban maka tidak perlu minta persetujuan Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya untuk patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 4 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 889/Pdt.G/2020/PA.Tbn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 627.500,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1441 H, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. RUSYDIANA,MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

H. MUKHTAR, S.Ag

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 5 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 510.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 627.500,00
(enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Tbn. Hal. 6 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)